



P U T U S A N

Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMP, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia. sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Desember di Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 359/75/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa -- dan rumah orang Tergugat di Desa -- secara silih berganti tanpa ada hubungan badan sebagai suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagai suami isteri sebagaimana layaknya laki-laki normal lainnya.
 - b. Terakhir tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tuanya kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa sejak bulan Februari 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya tanpa ada hubungan lagi sebagai suami isteri.
6. Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun lebih berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut Penggugat sudah tidak tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah.
3. Menceraikan penggugat dari tergugat dengan talak satu khul'i.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan --, dan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 23 Mei 2012 dan tanggal 25 Juni 2012 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone Nomor: 359/75/XII/2010 Tanggal 27 Desember 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2010. dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan ta'lik talak kepada Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama silih berganti di rumah orang tua Penggugat di Desa --, Kabupaten Bone dan di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, disebabkan karena Tergugat tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami

Hal. 4 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lemah syahwat) dan Tergugat tidak mau berobat, serta terakhir Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

2. SAKSI 2, Umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2010.
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan ta'lik talak kepada Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri secara silih berganti di rumah orang tua Penggugat di Desa -- dan di rumah Orang tua Tergugat, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri sebagaimana laki-laki normal lainnya (lemah syahwat) dan Tergugat tidak mau berobat serta Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat kemudian meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan untuk memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pemanggilan tersebut dilakukan sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat sering cekcok

Hal. 6 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



yang kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa ada jaminan, atas tindakan tersebut Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesudah akad nikah dan terhadap tindakan itu Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih dan selama pergi tidak pernah ada perhatian terhadap Penggugat lagi telah melalaikan nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angkat (2) yakni saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan angka (4) yakni saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak redha atas pelanggaran tersebut dan tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun penasihat telah dilakukan serta membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i, dan doktrin ulama sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



1. Dalam Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1 :

.....

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....*

2. Dalam Kitab Ghayatul Maron

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang Siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Penggugat melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para pihak atau tempat dilangsungkan perkawinan, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tempat tersebut, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Put. No. 488/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd

Fasiha Koda, S.H.

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah